



PUTUSAN

Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMBON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan secara Elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

TINI BINTI LA ITO, NIK 8171024901720001, tempat dan tanggal lahir Buton, 09 Januari 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. A.M. Sangadji, RT.005 / RW.002, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, nomor telepon: 081328750520, dan/atau dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat e-mail: batjotini@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**"

M e l a w a n

SYARIFUDIN TOKOMADORAN BIN AHMAD TOKOMADORAN, NIK 8105131709920001, tempat dan tanggal lahir Usung, 17 September 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Harian, Alamat Kian Darat, Desa Rufakar Usung, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Ab, tanggal 02 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 bertepatan dengan 29 Muharram 1445 H, Penggugat dan Tergugat melangsungkan

Halalaman 1 dari 11 Putusan Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, sesuai dengan Kutipan akta Nikah No. 8171021082023024, tertanggal 16 Agustus 2023;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di berpindah-pindah, terkadang tinggal di Kian Darat, kabupaten Seram Bagian Timur dan terkadang di Jl. A.M. Sangadji, Kota Ambon selama 6 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Februari 2024 tidak harmonis lagi, yang disebabkan oleh:

4.1. Sejak awal menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

4.2. Penggugat merasa tidak nyaman karena Penggugat sering ditanyai perihal anak oleh keluarga Tergugat;

5. Bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan Tergugat untuk berubah, namun Tergugat tetap tidak berubah;

6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei 2024, Penggugat tidak kembali lagi ke Kian Darat karena Penggugat merasa tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga memutuskan untuk bercerai;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, sehingga sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No.375/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh thalak satu Ba'in Suqra Tergugat (**SYARIFUDIN TOKOMADORAN BIN AHMAD TOKOMADORAN**) atas Penggugat (**TINI BINTI LA ITO**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No.375/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 8171021082023024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tanggal 16 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P);

2. Saksi.

1. **Muslimin bin It0**, umur 35, agasma Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirawasta, tempat tinggal di Hative Kecil, Rt.04/RW.04, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, belum dikaruniai anak, namun sejak awal bulan Februari tahun 2024 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sejak awal menikah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, saksi melihat kejadian tersebut sebanyak lebih dari tiga kali ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu keduanya belum dikaruniai anak dan keluarga Tergugat selalu menanyakan masalah anak kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sudah lebih dari 6 (enam) bulan, dan selama pisah tidak ada komunikasi antara keduanya dan sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing dan selama pisah Tergugat tidak pernah lagi

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No.375/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Malukam Al Ayubi Batjo bin Harlin Bado, umur 21** pendidikan Mahasiswa, alamat, Kelurahan Honipopo, RT.005/RW.002 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ponakan kandung dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 16 Agustus tahun 2023 dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2024 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran berulang-ulang baik secara langsung maupun lewat media sosial karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga keluarga Tergugat sering menanyakan masalah anak kepada Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menengok Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kurang sudah lebih dari 6 (enam) bulan, dimana Penggugat sekarang bersama orang tuanya dan Tergugat bersama orang tuanya ;

- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling berkomunikasi dan selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No.375/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak menikah pada bulan Agustus tahun 2023, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2024, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, keluarga Tergugat selalu menanyakan masalah anak kepada Penggugat, Tergugat kembali tinggal bersama orang tuanya, Penggugat tinggal bersama orangtuanya, Tergugat tidak memberikan nafkan kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan Tergugat diketahui telah mengancam dan menghina;

Analisis Pembuktian

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No.375/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Agustus tahun 2023;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran maupun penyebabnya, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sejak menikah sampai pisah tempat tinggal, Tergugat telah menghina dan merendahkan harkat dan martabat Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menenguk Penggugat yang sedang selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, kedua saksi mengetahui persis bila Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan para saksi pernah melihat pertengkaran tersebut, begitupun penyebab pertengkarannya kedua saksi mengetahui sebab-sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian secara materiil kualitas kesaksian kedua orang saksi Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran maupun penyebabnya telah memenuhi batas minimal alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian kedua orang saksi Penggugat tersebut mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat kurang sudah lebih dari 6 (enam) bulan berpisah tempat tinggal, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat, olehnya keterangan dua orang saksi Penggugat

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No.375/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bersesuaian satu sama lain tersebut sepanjang mengenai pisah tempat tinggal tanpa nafkah dan perhatian dari Tergugat kepada Penggugat telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang sudah lebih dari 6 (enam) bulan tanpa nafkah dan perhatian dari Tergugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat konflik keluarga yang sudah sulit untuk diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian*";

Bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No.375/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin suami istri sah berpisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa dengan perpisahan tempat tinggal tersebut menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman, tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan saling memberi bantuan lahir batin padahal cinta mencintai adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyah al-Marom* halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذ اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحدة

Artinya : “Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No.375/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Syarifudin Tokomadoran bin Ahmad Tokomadoran**) terhadap Penggugat (**Tini binti La Ito**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.232.000,-(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No.375/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah* oleh **H. Anwar Rahakbau, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syarifa Saimima, S.H.I.,M.H.** dan **Mukhlis Latukau, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Elektronik pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Djabir Mony., .** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat secara Elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Anwar Rahakbau, S.H. M.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syarifa Saimima, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mukhlis Latukau, S.H.I.,

Drs. Djabir Mony.,

Perincian biaya :

1. PNBP : Rp 50.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 62.000,00
4. Redakdi Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 232.000,00

(Dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No.375/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)